

## Belanja Modal- Jalan Poros Maros-Bone di Camba Tutup Total 22 Juni, Ada Pemotongan Batu



Foto: Pemotongan batu di Jalur Kappang. (Agung Pramono/detikSulsel)

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7399488/jalan-poros-maros-bone-di-camba-tutup-total-22-juni-ada-pemotongan-batu>

Jalan Poros Maros-Bone di wilayah Camba atau Kappang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan kembali dilakukan penutupan secara total pada 22 Juni 2024. Penutupan dilakukan karena akan dilakukan pemotongan (cutting) batu di wilayah Hutan Karaenta.

"Betul, akan dilakukan penutupan secara total pada hari Sabtu, 22 Juni. Masih ada cuttingan batu yang akan diselesaikan," ujar Kuasa Kerjasama Operasional (KSO) PT Lambok Arta Gaya, Iwan Subhan kepada detikSulsel, Kamis (20/6/2024).

Penutupan dilakukan mulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita. Lokasi penutupan titik awal berlokasi di Jembatan Pattunuang Asue, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Kemudian titik akhir di Rumah Makan Al Fathir, Desa Limapocoe, Kecamatan Cenrana.

Iwan mengatakan, penutupan ini dilakukan karena akan dilakukan pemotongan batu tahap kedua di titik ke-8 atau tahap terakhir. Durasi penutupan total kata dia, akan menyesuaikan pengerjaan pemotongan batu.

"Cuttingan di tahap kedua ini di titik ke-8 kita upayakan secepatnya. Sebab, biasanya bisa juga cepat dilakukan pemotongan, bisa juga lambat tergantung dari batunya saja," katanya.

"Kami memohon maaf kepada pengguna jalan di Poros Maros-Bone. Kami sarankan untuk mencari jalur alternatif hari sabtu nanti," sambung Iwan.

Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel Kombes I Made Agus Prasatya menyampaikan, jika pengendara tidak bisa menunggu sebaiknya mencari jalur alternatif. Ada dua jalur alternatif yang sudah disiapkan.

"Bisa lewat Bulu Dua, Soppeng tembus Barru ke Makassar. Bisa juga lewat Bone-Sinjai-Bulukumba untuk ke Makassar," ucapnya.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

#### 1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

#### 2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

#### 3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

1. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7399488/jalan-poros-maros-bone-di-camba-tutup-total-22-juni-ada-pemotongan-batu>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.